

RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2018
(REVISI 29 NOVEMBER 2017)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah secara sistematis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan pedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Satuan Kerja perangkat Daerah pada tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan 2018 Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh, OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Startegis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut

1. Menyelenggarakan tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

2. Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran dalam kerangka perlindungan masyarakat.
3. Menyelenggarakan upaya pencegahan, proteksi dan penanganan kebakaran.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran.

Rencana kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan dalam daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang Undang Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang Undang Nomor 58 Tahun 1958(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urutan Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Terciptanya Sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan melibatkan segala *stake holders* dan instansi terkait, serta optimalisasi dalam penegakan Peraturan Daerah dan peningkatan kapasitas linmas.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
2. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Terwujudnya pencegahan bahaya Kebakaran pada masing-masing nagari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPPD, memuat Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Kinerja Pelayanan Renja OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan pemerintah No.6 tahun 2008, dan peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2007. jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai : Sejahtera mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.2 Program dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jelas program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKRAN Tahun Lalu.

Rencana Kerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Pesisir Selatan tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan –kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat(benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya penetapan indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2016.

Anggaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA pada tahun 2016 adalah Sebesar Rp. 2.361.605.692,- (Dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.267.807.213,- (dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah) atau terealisasi 96 %.

Anggaran dan Realisasi Anggaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 :

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM /KEGIATAN	BELANJA (Rp)		
		ANGGARAN	REALISASI	%
18. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				
1. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		2.361.605.692	2.267.807.213	96,03
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		993.337.387	966.628.250	97,31
1	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	36.060.000	27.071.234	75,07
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	31.200.000	31.200.000	100,00
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15.942.000	15.689.400	98,42
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.600.000	6.450.000	67,19
5	Penyediaan alat tulis kantor	19.486.360	19.127.585	98,16
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.582.000	31.160.040	98,67
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	8.377.500	7.278.750	86,88
8	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang- undangan	10.600.000	10.520.000	99,25
9	Penyediaan makanan dan minuman	35.560.000	35.460.000	99,72
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.210.000	75.115.899	99,87
11	Penyediaan jasa pengaman kantor	573.450.000	573.143.400	99,95
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	135.450.000	124.475.000	91,90
13	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	10.819.527	9.936.582	91,84
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		370.266.580	341.145.316	92,14
14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	24.864.830	20.049.000	80,63
15	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	42.193.830	40.921.000	96,98
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/	194.709.000	161.128.148	82,75

Operasional				
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	116.971.400	115.929.150	99,11
17	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	116.971.400	115.929.150	99,11
4.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	57.791.660	57.407.180	99,33
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	25.000.000	24.998.900	100,00
19	Pendidikan Dasar Anggota Satpol PP	22.579.830	22.242.000	98,50
20	Pendidikan & Pelatihan Beladiri, Huru Hara dan Drum Band	10.211.830	10.166.280	99,55
5.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	456.601.350	438.537.980	96,04
21	Pengendalian Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	371.200.000	353.301.640	95,18
22	Pengendalian Keamanan Objekwisata	85.401.290	85.236.340	99,81
6.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	475.136.235	467.206.505	98,33
23	Pembentukan Tim SK5	41.635.225	38.554.850	92,60
24	Operasi PAM Kegiatan Festival Langisau	26.151.410	26.013.820	99,47
25	Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2016	66.732.585	65.892.585	98,74
26	Kemah Bhakti Sosial Satpol PP se- Sumatera Barat tahun 2016	60.557.000	59.867.000	98,86
27	Operasi PAM Tour De Singkarak	95.515.375	95.312.480	99,79
28	Operasi PAM Lebaran	56.224.940	55.757.380	99,17
29	Operasi Balimau Paga	25.826.700	25.462.800	98,59
30	Penyelenggaraan penanganan kantrantib dan linmas di daerah	58.700.000	57.504.310	97,96
31	Pembentukan Perda Trantibum	433.793.000	433.793.000	97,83

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp.2.214.719.047,- terurai dalam 6 program dan 31 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2016

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi Kabupaten Pesisir Selatan "Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera" dan misi nomor enam yaitu mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang, pada dasarnya kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Pesisir Selatan mendukung misi keenam tersebut. Untuk mencapainya SATUAN POLISI PAMONG PRAJA mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kuantitas personil Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan bila dibandingkan dengan rasio luas wilayah serta jumlah penduduk saat ini;
- b. Belum optimalnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman Masyarakat, perlindungan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasionalisasi tugas, pokok dan fungsi Satpol PP yang belum memadai;
- e. Belum dipahaminya serta utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan , sehingga masih adanya kesulitan merelaisikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- f. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dalam ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten

Pesisir Selatan tahun 2016-2021, maka arah strategis dan kebijakan yang akan ditempuh SATUAN POLISI PAMOMNG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangannya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparatur dan linmas
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat dan Linmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintah dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sasaran dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong Aparat dan Masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Membangun kemampuan dan kolektifitas Aparatur dan Masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.

4. Strategis Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah di Kabupaten Pesisir selatan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan publik dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten pesisir selatan dan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Menyelenggarakan Ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terintegrasi satu daerah dengan lainnya, antar OPD dan masyarakat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten pesisir selatan Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan organisasi Satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten pesisir selatan dan peraturan Kepala Daerah Pesisir selatan dan peraturan Bupati kabupaten pesisir selatan Nomor 37 Tahun 2010 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan, Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawabkan kebijakan teknis, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan linmas;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

- masyarakat dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/ atau aparaturnya lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan peraturan Kepala Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tugas, Pokok dan Fungsi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sejak dibentuk pada tahun 1950 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Kepala Daerah Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh unsur pelaksana, yaitu :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh :

A. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Bertugas menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga, urusan hukum, organisasi, tata laksana, kehumasan sesuai dengan pedoman dan peraturan.

B. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

Bertugas menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketentraman dan ketertiban umum untuk menegakkan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya.

C. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bertugas menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, mengkoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan PPNS.

D. Seksi Operasional dan Penertiban.

Bertugas menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, menyelenggarakan program operasional dan Penertiban dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, menyusun program dan rencana operasional serta pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengamanan, penertiban, pengawalan dan penjagaan sesuai peraturan dan ketentuan.

E. Seksi Perlindungan Masyarakat

Bertugas menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan, menilai dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan, menyelenggarakan program Perlindungan Masyarakat dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, menyusun program, koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya sesuai peraturan dan ketentuan.

Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketertiban masyarakat, penegakan peraturanperundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kuantitas personil Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan bila dibandingkan dengan rasio luas wilayah serta jumlah penduduk saat ini;
- b. Belum optimalnya kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia ketertiban umum, ketentraman Masyarakat,

Permasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan terutama misi keenam. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur satpol PP dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satpol PP tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang didasarkan kepada peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 tahun 2010.
2. Aspek kebutuhan personil perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur, mengingat sesuatu yang belum mungkin apabila kekurangan personil dilakukan melalui rekrutmen kepegawaian dibandingkan dengan anggaran/belanja pegawai yang mencapai 65 % peluang yang harus ditangkap melalui perubahan struktur Satpol PP Kabupaten, dimana setiap kecamatan harus dibentuk Unit satpol PP kecamatan, dimana exofficio dijabat Oleh Kasi Trantib Kecamatan dan untuk anggota Satpol PP Kecamatan dengan mendayagunakan personil Kecamatan atau diisi Masing-masing kecamatan direncanakan akan diisi sebagaimana Satlinmas nagari akan

BAB III Rencana Kerja Tahun 2018

Rencana kerja sama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018 merupakan penjabaran dari renstra Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2016 s.d 2021. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional serta arah kebijakan dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 s.d 2021 dapat diuraikan beberapa arah kebijakan Satpol PP sebagaimana berikut.

3.1 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah dan penanganan kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu, disusun visi dan misi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan umum dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016-2021. Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yaitu :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Kebakaran Dalam Tatanan Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, misi satuan Polisi Pamomng Praja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah Sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tindakan preventif dan represif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

2. Memberdayakan keberadaan struktur sosial untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran dalam kerangka perlindungan masyarakat.
3. Menyelenggarakan upaya pencegahan, proteksi dan penanganan kebakaran.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta kuantitas dan kualitas personil dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran.

Tujuan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Pesisir Selatan merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan misi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten pesisir selatan, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 untuk program dan kegiatan di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan operasi wilayah serta patroli rutin sesuai dengan standar aturan berlaku.
- b. Tersedianya Satlinmas sebagai motor organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.
- c. Meminimalisir potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran.
- d. Tersedianya sarana, prasarana dan personil Satpol PP dan Damkar yang ideal sesuai dengan tipologi wilayah.
- e. Terwujudnya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- f. Terpenuhinya kemampuan personil dalam penanganan kebakaran dan proteksi kebakaran

Adapun sasaran dari tujuan misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

- a. Operasi Penegakan Perda dan Perkada.
- b. Patroli rutin kondisifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel.
- c. Masyarakat Nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran
- d. Mewujudkan mitigasi kebakaran yang handal, dini dan komprehensif

- e. Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
- f. Kuantitas dan kualitas ideal personil Satpol PP.
- g. Kuantitas dan kualitas ideal personil pemadam kebakaran.

3.2 Program dan kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan pada dasarnya kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Pesisir Selatan adalah OPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan peraturan Perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanganan kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sejalan dengan misi keenam Kabupaten Pesisir Selatan, maka program dan kegiatan yang dirancang SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dalam proses kelancaran Administrasi dan Pelayanan di Kantor dengan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan Gedung dan Kantor, Pemeliharaan Rutin /berkala gedung dan kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas Operasional, Pengadaan Kendaraan Operasional, Pengadaan Perlengkapan gedung dan Kantor, Pembangunan Gedung Satpol PP, pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, pengadaan peralatan pemadam kebakaran, pengadaan mobil pemadam kebakaran, pembuatan bak penampungan air dan akses jalan masuk damkar, pengadaan alat latihan drumband, rehabilitasi posko pemadam tapan. Tujuan dari program ini adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur ini terdiri dari satu kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Dinas Pol PP dan Damkar beserta perlengkapannya. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan disiplin anggota Satpol PP.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Pendidikan dan pelatihan formal, Diklat PPNS dan Menajemen PPNS, Pendidikan dasar anggota Satpol PP, pelatihan bela diri, huru hara, pelatihan kesapmataaan, penegakan perda dengan APC, uji kopentensi pol pp, rekrutmen tenaga damkar, sosialisasi pencegahan bencana dan Drumband .Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kapasitas personil Satpol PP dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.

5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan terdiri dari tiga kegiatan yaitu Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban, Pengadaan dan operasionalisasi Banpol PP, Pembentukan Satpol PP Tingkat Kecamatan, pembinaan dan pembekalan aparat linmas, pol pp pariwisata, deteksi dini. Tujuan dari program ini adalah terciptanya lingkungan tertib dan nyaman.

6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal adalah sebuah program yang bertujuan untuk mewujudkan terpeliharanya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, adapun program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal terdiri dari Konsolidasi Peran Satpol PP se Sumbar dan Indonesia, Operasi Pengamanan Lebaran, Pengendalian Objek Wisata , Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Operasi PAM Tour De Singkarak, Operasi PAM Festival Langkisau, Sosialisasi Perda Trantibum, Forum Penegak Perda, PAM Balimau paga,PAM Natal dan Tahun baru, Operasi Penertiban 12 Pasar, Pengadaan Perlengkapan Keamanan Picket dan Pol PP Pelajar.

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana terdiri dari pemeliharaan sarana dan prasaranan pencegahan bahaya kebakaran . tujuan dari program ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana tanggap darurat.

8. Program Penanganan Tanggap Darurat

Program Penanganan Tanggap Darurat ini terdiri dari Operasi pemadam kebakaran. Tujuan dari program ini adanya pelayanan pemadam kebakaran

Adapun penjabaran indicator kinerja, kelompok sasaran, suber pendanaan, perkiraan maju untuk tahun kedepan di klasifikasikan sebagaimana table 3.1

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru tata kelola pemerintahan.

Output Rencana Kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah Program Tahunan satuan polisi pamong praja Kabupaten Pesisir Selatan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran program satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, Rencana Kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018, RENJA juga dapat digunakan sebagai sasaran untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran satuan polisi pamong praja Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf satuan polisi pamong praja Kabupaten Pesisir Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu Satu tahun. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kami susun secara Objektif dengan mengacu kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Standar operasional prosedur Satpol PP.

**Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DAILIPAL, S. Sos, M. Si
NIP.19680805 199009 1 001

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
**URUSAN BIDANG/PEMERINTAHAN DAERAH
 DAN PROGRAM KEGIATAN**

NO	1	2	3	4	RENCANA TAHUN 2013			8	
					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
PRIORITAS UTAMA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN					CAKUPAN PERTING	
Program Pelayanan Administrasi									
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Jumlah dana yang dibutuhkan	IV Jurai, Posko drmk Kambang, Balaiselasa, Tapan	751.100.000 90.000.000	7	8		
			Input						
			Output	Tersedianya biaya jasa telepon dan listrik ✓					
			Outcomes	Adanya biaya jasa telepon dan listrik	12 bulan				
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	12 bulan				
			Output	Tersedianya jasa administrasi Keuangan, ✓ pramu kantor dan 2 Sopir	13 bulan	88.500.000	APBD		
			Outcomes	Adanya pembayaran biaya jasa petugas administrasi Keuangan, pramu kantor dan 2 sopir	13 bulan				
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	IV Jurai	50.000.000	APBD		
			Output	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor dan alat kebersihan ✓	3 Orang				
			Outcomes	Adanya jasa petugas kebersihan kantor dan kebersihan kantor	3 Orang	15.000.000	APBD		
4	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja		Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	IV Jurai				
			Output	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja ✓	12 bulan				
			Outcomes	Adanya peralatan kerja yang siap pakai	12 bulan	30.000.000	APBD		
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	IV Jurai				
			Output	Tersedianya ATK ✓	12 bulan				
			Outcomes	Adanya ATK untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan	12 bulan	45.000.000	APBD		
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	IV Jurai				
			Output	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan				
			Outcomes	Adanya barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan	12 bulan	15.000.000	APBD		
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	IV Jurai				

NO URUSAN BIDANG/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR KIBERA PROGRAM KIBERAKTIF

NO URUSAN BIDANG/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KIBERA PROGRAM KIBERAKTIF	LOKASI	WAKTU	BIAYA
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	IV Jurai	12 bulan	50,000,000 APBD
	Output	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	✓	
	Outcomes	Bangunan kantor menjadi terang		
	Input	Jumlah dana yang dibutuhkan		
	Output	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		
	Outcomes	Adanya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat menunjang pekerjaan		
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV Jurai	15,000,000 APBD	
	Input	Jumlah dana yang dibutuhkan		
	Output	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar	✓	
	Outcomes	Diperolehnya informasi dari berbagai sumber		
10	Penyediaan makanan dan minuman	IV Jurai	30,000,000 APBD	
	Input	Jumlah dana yang dibutuhkan		
	Output	Tersedianya makan minum Rapat dan tamu	✓	
	Outcomes	Adanya makan minum untuk penjaga kantor, Rapat dan tamu kantor		
	Input	Jumlah dana yang dibutuhkan		
	Output	Adanya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi baik dalam propinsi maupun di tingkat pusat	✓	
	Outcomes	Diperolehnya informasi dari berbagai sumber dalam rangka pelaksanaan tugas		
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Indonesia	12 bulan	154,800,000 APBD
	Input	Jumlah dana yang dibutuhkan		
	Output	Adanya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi se-Kecamatan dalam Kabupaten		
	Outcomes	Diperolehnya informasi dari berbagai sumber dalam rangka pelaksanaan tugas		
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kab. Pessel	12 bulan	17,000,000 APBD
	Input	Jumlah dana yang dibutuhkan		
	Output	Adanya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi se-Kecamatan dalam Kabupaten		
	Outcomes	Diperolehnya informasi dari berbagai sumber dalam rangka pelaksanaan tugas		
13	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	IV Jurai	9 Dokumen	5,719,774,400 APBD
	Input	Jumlah dana yang dibutuhkan		
	Output	Tersusunya dokumen Tapkin, LKJ, LKRU, LPPD, Renja, RKA dan DPA serta RKA dan DPA		
	Outcomes	Adanya dokumen Tapkin, LKJ, LKRU, LPPD, Renja, RKA dan DPA Serta RKA dan DPA		
	Input	Jumlah dana yang dibutuhkan		
	Output	Tersedianya Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur		
	Outcomes	Jumlah dana yang dibutuhkan		
II.	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Kantor Satpol pp		
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor			

URUSAN BIDANG / PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

NO	URUSAN BIDANG / PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA KAPASITAS KINERJA	INDUKATY	APBD
20	Pengadaan mebelur	Input Output Outcomes	IV Jurai	Jumlah dana yang dibutuhkan terlaksananya pengadaan mebelur tersedianya pengadaan mebelur	Kursi Staf, Kursi Eselon IV, Meja Rapat Kursi Staf, Kursi Eselon IV, Meja Rapat	120.000.000
21	Pembuatan bak penampungan air dan akses jalan masuk damkar	Input Output Outcomes	Posko Damkar Tapan	Jumlah dana yang dibutuhkan terlaksananya pembuatan bak penampungan air dan akses jalan masuk damkar tersedianya bak penampungan air dan akses jalan masuk damkar	150.000.000	APBD
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Program sarana dan Prasarana disiplin aparaturnya	IV Jurai	Jumlah dana yang dibutuhkan		315.000.000
22	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Input Output Outcomes		Tersedianya Pakaian dinas beserta perlengkapannya Adanya Pakaian dinas beserta perlengkapannya	200 Stel PDL, 200 Stel Pakaian Olah raga 200 Stel PDL, 200 Stel Pakaian Olah raga	540.000.000
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Aparatur Pol PP dan Damkar yang Profesional	Indonesia	Jumlah dana yang dibutuhkan	1 Paket	50.000.000
23	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input Output Outcomes		Tersedianya Aparatur Pol PP dan Damkar yang Profesional di bidangnya Peningkatan Kualitas Aparatur Jumlah dana yang dibutuhkan	1 Paket 2 orang 2 orang	40.000.000
24	Diklat PPNS dan Manajemen PPNS	Input Output Outcomes	Padang Panjang	Tersedianya Aparatur Pol PP yang Berkopetensi Dibidang PPNS Adanya penambahan anggota PPNS Jumlah dana yang dibutuhkan	3 orang 3 orang	35.000.000
25	Pendidikan Dasar Pol Satpol PP	Input Output Outcomes	IV Jurai	Tersedianya Aparatur Pol PP yang cakap dalam Adanya Aparatur pol pp yang melaksanakan tugas Jumlah dana yang dibutuhkan	1 Paket	30.000.000
26	Operasional Sekber PPNS	Input Output		Tersedianya Sekretariat bersama PPNS		

NO	URUSAN BIDANG/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			LOKASI	KEMUKAKAN CAPAIAN KINERJA 1 Paket	URUSAN BIDANG/PEMERINTAHAN DAERAH
		Outcomes	Input	Output			
27	Penegakan Perda dengan sistem APC (azas peradilan cepat)	Adanya Sekretariat bersama PPNS Jumlah dana yang dibutuhkan	100.000.000	1 Paket	IV Jurai	APBD	
28	Pelatihan beladiri	Tersedianya APC untuk pelanggar Perda Adanya APC untuk pelanggar Perda Jumlah dana yang dibutuhkan	50.000.000	1 Paket	IV Jurai	APBD	
29	Pelatihan Huru Hara	Tersedianya Pelatihan Beladiri Adanya peningkatan kualitas peningkatan pelatihan pertahanan diri Jumlah dana yang dibutuhkan	50.000.000	50 orang 50 orang	IV Jurai	APBD	
30	Uji kompetensi Satpol PP	Tersedianya anggota yang mahir mengendalikan demonstrasi Adanya anggota mahir dalam mengendalikan demonstrasi Jumlah dana yang dibutuhkan	35.000.000	50 orang	Indonesia	APBD	
31	Sosialisasi pencegahan kebakaran	Tersedianya anggota fungsional Pol PP Adanya anggota Fungsional Pol PP Jumlah dana yang dibutuhkan	150.000.000	1 Paket 1 Paket	15 Kecamatan	Urusan Musrenbang	
V.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tersedianya masyarakat paham tentang pencegahan kebakaran Adanya masyarakat yang terampil dalam pencegahan kebakaran	890.000.000	30 orang per kecamatan 30 orang per kecamatan			
32	Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dana yang dibutuhkan	400.000.000		Kab. Pessel	APBD	
33	Pembinaan dan pembekalan aparat linmas	Adanya Pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan adanya rasa aman dan nyaman di lingkungan Jumlah dana yang dibutuhkan	150.000.000	12 bulan 12 bulan	7 Kecamatan	APBD	
		Adanya Pembinaan dan pembekalan aparat linmas tersedianya linmas yang proporsional di kecamatan		50 Org/ Kec 50 Org/ Kec		Urusan Musrenbang	

NO	URUSAN BIDANG/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN				LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN KINERJA	KETERANGAN
		Input	Output	Outcomes	Input			
34	Deteksi dini (intelijen) pelanggaran Perda	Jumlah dana yang dibutuhkan	Adanya Deteksi dini pelanggaran Perda	Terdeteksinya pelanggaran Perda	Kab. Pessel	12 bulan		
35	Operasional Bampol PP Kabupaten	Jumlah dana yang dibutuhkan	Adanya Deteksi dini pelanggaran Perda	Jumlah dana yang dibutuhkan	Kab. Pessel	12 bulan	300.000.000	
		Output	Adanya operasional dan gaji Bampol PP	Adanya operasional dan gaji Bampol PP		13 bulan		
		Outcomes	Tersedianya dana operasional dan gaji Bampol pp	Tersedianya dana operasional dan gaji Bampol pp		13 bulan		
VI. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal		Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal						
36	Pengendalian keamanan objek wisata	Jumlah dana yang dibutuhkan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Adanya keamanan objek wisata	IV Jurai	12 bulan	350.000.000 APBD	
		Output	Adanya keamanan objek wisata	Terciptanya keamanan objek wisata		12 bulan		
		Outcomes	Jumlah dana yang dibutuhkan	Jumlah dana yang dibutuhkan	IV Jurai	12 bulan	640.500.000 APBD	
37	Penyediaan jasa pengamanan kantor	Output	Terbayarkannya honorarium, makan dan minum petugas piket pengamanan rumah pejabat dan kantor	Lancarnya administrasi jasa pengamanan kantor		13 bulan		
		Outcomes	Jumlah dana yang dibutuhkan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Sumber dan Indonesia	13 bulan	85.000.000 APBD	
		Input	Adanya Peran Serta Pol PP Pessel di Sumbang dan Indonesia	Adanya Peran Serta Pol PP Pessel di Sumbang dan Indonesia	Terpenyuluhan 2 Penemuan	Terpenyuluhan 2 Penemuan		
38	Konsolidasi peran Satpol PP se Sumbang dan Indonesia	Output	terikutinya konsolidasi peran satpol pp se Sumbang dan Indonesia	Jumlah dana yang dibutuhkan	Objek Wisata Balimau Paga Pessel	1 Paket Pengamanan	35.000.000 APBD	
		Outcomes	terikutinya PAM Balimau Paga	terikutinya PAM Balimau Paga	1 Paket Pengamanan	1 Paket Pengamanan		
39	Operasi PAM Balimau Paga	Input	Adanya Anggota Pengamanan Pam Balimau Paga	Jumlah dana yang dibutuhkan	Kab. Pessel	1 Paket Pengamanan	50.000.000 APBD	
		Output	Adanya Anggota Pengamanan Pam Balimau Paga	Jumlah dana yang dibutuhkan				
		Outcomes	Adanya Anggota Pengamanan Pam Balimau Paga	Jumlah dana yang dibutuhkan				
40	Operasi pengamanan Festival Langkisau	Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	Jumlah dana yang dibutuhkan				

NO	URUSAN BIDANG/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	Tipe Anggaran CAP BUKAN KEMERAJA MUSKABDA	2000.000.000	AFBD
		Output	Outcomes				
41	Operasi PAM Tour De Singkarak	Output	Tersusunnya Anggota Pam Festival Langkisau	IV. Jurai, Bayang, Tarusan	1 Paket Pengamanan	200.000.000	AFBD
		Outcomes	Adanya Anggota Pam Festival Langkisau				
42	Operasi Pam Lebaran	Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	Titik Rawan Kantantibmas di Kab. Pessel	1 Paket Pengamanan	200.000.000	AFBD
		Output	Tersusunnya anggota PAM TDS				
43	Operasi Pam Natal dan Tahun Baru	Outcomes	Adanya anggota PAM TDS	Titik Rawan Saat Natal dan Tahun Baru di Kab. Pessel	1 Paket Pengamanan	40.000.000	AFBD
		Input	Jumlah dana yang dibutuhkan				
44	Forum Penegak Perda	Output	Tersusunnya anggota PAM Natal dan Tahun Baru	Kab. Pessel	1 Paket Pengamanan	180.000.000	AFBD
		Outcomes	Adanya anggota PAM Natal dan Tahun Baru				
45	Sosialisasi Perda Traantibum	Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	15 Kecamatan	1 Paket Pengamanan	100.000.000	AFBD
		Output	Adanya koordinasi antara penegak hukum				
46	Pengadaan perlengkapan keamanan piket	Output	Adanya koordinasi antara penegak hukum	100 org/Kecamatan	1 Paket Pengamanan	30.000.000	AFBD
		Outcomes	Jumlah dana yang dibutuhkan				
46	Pengadaan perlengkapan keamanan piket	Input	Jumlah dana yang dibutuhkan	Piket Keclaman Pegabek, Kantor Bupati, Kantor pol pp	100 org/Kecamatan	30.000.000	AFBD
		Output	Tersusunnya sosialisasi Perda Traantibum di setiap Kecamatan				
46	Pengadaan perlengkapan keamanan piket	Output	Adanya sosialisasi Perda Traantibum di setiap Kecamatan	100 org/Kecamatan	1 Paket Pengamanan	30.000.000	AFBD
		Outcomes	Jumlah dana yang dibutuhkan				
46	Pengadaan perlengkapan keamanan piket	Input	Pembelian perlengkapan keamanan piket	100 org/Kecamatan	1 Paket Pengamanan	30.000.000	AFBD
		Output	adanya perlengkapan keamanan piket				
46	Pengadaan perlengkapan keamanan piket	Output	Jumlah dana yang dibutuhkan	100 org/Kecamatan	1 Paket Pengamanan	30.000.000	AFBD
		Outcomes	Jumlah dana yang dibutuhkan				

**URUSAN BIDANG / PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM KEGIATAN**

INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

NO	RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
52	Pengadaan peralatan gedung dan kantor	IV Jurai	120.000.000	APBD	
53	Rehabilitasi posko damkar Tapan	Posko Damkar	200.000.000	APBD	
54	Pengadaan alat alat pelatihan drumband	IV Jurai	500.000.000	APBD	
55	Pelatihan Kesamaptaaan	IV Jurai	45.000.000	APBD	
56	Rekrutmen tenaga damkar	Kab. Pessel	3.000.000.000	APBD	Usulan Musrenbang
57	Pengadaan dan operasional Banpol PP	15 Kecamatan	1.600.000.000	APBD	Usulan Musrenbang
58	Operasional Satpol PP tingkat kecamatan	15 Kecamatan	1.500.000.000	APBD	Usulan Musrenbang
59	Pol pp wisata	Carecok Paiman, Obiek wisata	150.000.000	APBD	
60	Operasi Penertiban 12 Pasar	12 Pasar mulai dari Terusan Sampat Sihat	50.000.000	APBD	
Jumlah Total					26.041.374.400

Paiman, 10 October 2017
Kepala
DAILIPAL, s. Sas, M. Si
NIP. 19680805 190009 1 001